



PUTUSAN
Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Muhammad Rafit Alias Rafit
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 53 tahun / 21 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan K.L Yos Sudarso Lk. V Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat Kota Medan / Jalan Serbaguna Gang Bersama Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Budi Tamba, S.H., Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 20147, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN.Lbp tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Muhammad Rafit als Rafit" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Muhammad Rafit als Rafit" dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto,
 - 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengn berat keseluruhannya 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram netto,
 - 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong,
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru model X688B dengan nomor 0812660086040 (whatsapp) nomor imei 357344849959680/ 35734484959698 milik Muhammad Rafit als Rafit,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam sebuah gubuk yang terletak di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Serbaguna gg. Bersama, Desa Helvetia, Kab. Deli Serdang, terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam plastic klip bening tembus dari MAES (dalam lidik), dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib di sebuah gubuk daerah Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit menyisihkan sebagian narkotika jenis sabu kedalam 10 (sepuluh) plastik klip kecil dan memasukkan kedalam tas sandang milik terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit yang akan dijual oleh terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit. Kemudian saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi adanya transaksi narkotika melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana mendatangi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah gubuk yang mana saat itu terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sedang duduk di gubuk tersebut dengan menyandang sebuah tas warna hitam. Selanjutnya saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit lalu melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan ditemukan dari dalam tas sandang tersebut barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu. Kemudian saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Wardana menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam diselipkan di dinding gubuk dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Biru model X688B dengan nomor 081266086040 (WhatsApp), imei 357344849959680/357344849959698 yang saat itu dipegang oleh terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit. Selanjutnya terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama MAES. Atas informasi tersebut saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana membawa terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit untuk mencari keberadaan MAES akan tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana membawa terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit berikut dengan barang barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5272/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Muhammad Rafit Alias Rafit yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Rafit Alias Rafit adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam sebuah gubuk yang terletak di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Hevetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Serbaguna gg. Bersama, Desa Helvetia, Kab. Deli Serdang, terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam plastic klip bening tembus dari MAES (dalam lidik), dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib di sebuah gubuk daerah Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit menyisihkan sebagian narkoba jenis sabu kedalam 10 (sepuluh) plastik klip kecil dan memasukkan kedalam tas sandang milik terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit yang akan dijual oleh terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit. Kemudian saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi adanya transaksi narkoba melakukan penyelidikan, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana mendatangi terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit di Jalan Persatuan Raya Gang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan XI Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah gubuk yang mana saat itu terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sedang duduk di gubuk tersebut dengan menyandang sebuah tas warna hitam. Selanjutnya saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit lalu melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan ditemukan dari dalam tas sandang tersebut barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu. Kemudian saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Wardana menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam diselipkan di dinding gubuk dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna Biru model X688B dengan nomor 081266086040 (WhatsApp), imei 357344849959680/357344849959698 yang saat itu dipegang oleh terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit. Selanjutnya terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama MAES. Atas informasi tersebut saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana membawa terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit untuk mencari keberadaan MAES akan tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya saksi Dedi Candra Damanik, saksi Budi Syahputra dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana membawa terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit berikut dengan barang barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5272/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Muhammad Rafit Alias Rafit yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Rafit Alias Rafit adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi Dedi Candra Damanik, dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk yang terletak di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto, 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengn berat keseluruhannya 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram netto, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru model X688B dengan nomor 0812660086040 (whatsapp) nomor imei 357344849959680/35734484959698 milik Muhammad Rafit als Rafit;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, saksi Dedi Candra Damanik, Bagus Dwi Gangga Wardana dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku penyalahguna/pengedar narkoba jenis sabu didaerah Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa menurut informasi tersebut pelaku biasanya menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut di sebuah gubuk dan informan juga menyebutkan ciri-ciri dari pelaku;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi dan tim unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos selaku kanit melakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan masyarakat lain yang tidak mau disebut namanya bahwa pelaku tersebut bernama Muhammad Rafit yang sering dipanggil Rafit;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama-sama rekan saksi dan tim unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos selaku kanit mendatangi pelaku Muhammad Rafit Alias Rafit di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah gubuk;
- Bahwa yang mana saat itu Muhammad Rafit Alias Rafit sedang duduk digubuk tersebut dengan menyandang sebuah tas warna hitam, dan mengamankan Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sembari mengatakan "kami polisi", lalu bertanya kepada Muhammad Rafit Alias Rafit "kamu jualan sabu ya..?", dan dijawab Muhammad Rafit Alias Rafit "iya pak";
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan membuka tas tersebut dihadap Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan saat itu yang memengangi Terdakwa adalah saksi dengan saksi Bagus Dwi Gangga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardana sedangkan saksi Dedi Candra Damanik membuka tas sandang yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit;

- Bahwa pada saat itu benar kami menemukan dari dalam tas sandang tersebut barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu dan kemudian kami menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam diselipkan didinding gubuk dan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna Biru model X688B dengan nomor 0812 6608 6040 (WhatsApp), imei 357344849959680 / 357344849959698, yang saat itu dipegangi oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit;
- Bahwa Kemudian kami menginterogasi Muhammad Rafit Alias Rafit bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama MAES (dalam penyelidikan);
- Bahwa atas informasi barang bukti narkoba jenis sembilan) gram netto tersebut kami membawa Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit untuk mencari keberadaan MAES, akan tetapi belum ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit berikut dengan barang tersebut diatas kami bawa ke kantor Ditrenarkoba Polda Sumut, dan Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang sabu tersebut dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan setelah ditimbang ternyata berat kotor seberat 43,45 (empat puluh tiga koma empat lima) gram Bruto keseluruhannya seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menerima dari MAES seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa edarkan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi Dedi Candra Damanik, dan saksi Budi Syahputra;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk yang terletak di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto, 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengn berat keseluruhannya 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram netto, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru model X688B dengan nomor 0812660086040 (whatsapp) nomor imei 357344849959680/35734484959698 milik Muhammad Rafit als Rafit;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, saksi, dan saksi Dedi Candra Damanik dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku penyalahguna/pengedar narkotika jenis sabu didaerah Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi tersebut pelaku biasanya menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut di sebuah gubuk dan informan juga menyebutkan ciri-ciri dari pelaku;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi dan tim unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos selaku kanit melakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan masyarakat lain yang tidak mau disebut namanya bahwa pelaku tersebut bernama Muhammad Rafit yang sering dipanggil Rafit;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB saksi bersama-sama rekan saksi dan tim unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos selaku kanit mendatangi pelaku Muhammad Rafit Alias Rafit di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah gubuk;
- Bahwa yang mana saat itu Muhammad Rafit Alias Rafit sedang duduk digubuk tersebut dengan menyandang sebuah tas warna hitam, dan mengamankan Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sembari mengatakan "kami polisi", lalu bertanya kepada Muhammad Rafit Alias Rafit "kamu jualan sabu ya..?", dan dijawab Muhammad Rafit Alias Rafit "iya pak";
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan membuka tas tersebut dihadap Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan saat itu yang memengangi Terdakwa adalah saksi dengan saksi Budi Syahputra sedangkan saksi Dedi Candra Damanik membuka tas sandang yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit;
- Bahwa pada saat itu benar kami menemukan dari dalam tas sandang tersebut barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu dan kemudian kami menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam diselipkan didinding gubuk dan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna Biru model X688B dengan nomor 0812 6608 6040 (WhatsApp), imei

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



357344849959680 / 357344849959698, yang saat itu dipegangi oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit;

- Bahwa Kemudian kami menginterogasi Muhammad Rafit Alias Rafit bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama MAES (dalam penyelidikan);
- Bahwa atas informasi barang bukti narkoba jenis sembilan) gram netto tersebut kami membawa Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit untuk mencari keberadaan MAES, akan tetapi belum ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit berikut dengan barang tersebut diatas kami bawa ke kantor Ditrenarkoba Polda Sumut, dan Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, 11 (sebelas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang sabu tersebut dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan setelah ditimbang ternyata berat kotor seberat 43,45 (empat puluh tiga koma empat lima) gram Bruto keseluruhannya seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menerima dari MAES seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu tersebut sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa edarkan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat didalam sebuah gubuk yang terletak di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto, 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengn berat keseluruhannya 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram netto, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru model X688B dengan nomor 0812660086040 (whatsapp) nomor imei 357344849959680/ 35734484959698 milik Muhammad Rafit als Rafit;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto tersebut dari MAES adalah pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Serbaguna Gang Bersama Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang di depan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut dari MAES yaitu sebelumnya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah komunikasi dengan MAES melalui Handphone, lalu MAES mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa tepat didepan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat itu MAES menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang, selanjutnya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di Gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gubuk, lalu men-cak/menyisihkan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) plastik klip kecil, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Terdakwa dan Terdakwa tetap berada di dalam Gubuk tersebut untuk menunggu pembeli /untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Maes seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto dengan cara sistim kerja yaitu Terdakwa akan membayar/menyetor uang penjualan sabu tersebut setelah laku terjual yaitu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram atau total seluruhnya yang akan Terdakwa setorkan sekira Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji/gram dan jika Terdakwa berhasil mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram atau total seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan untung sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan peredaran narkotika jenis sabu di gubuk tersebut dan hanya narkotika jenis sabu saja yang Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama hanya dengan teman Terdakwa yang bernama MAES dalam melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan peredaran narkotika jenis sabu sudah sejak bulan Februari 2023 di gubuk tersebut dan pada bulan April-Mei 2023, Terdakwa sempat berhenti melakukan peredaran narkotika jenis sabu dan kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa kembali melakukan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Maes sudah 10 (sepuluh) tahun sejak bulan Februari 2023 Terdakwa bersama-sama Maes melakukan peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran tersebut karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan menetap dan tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5272/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Rafit Alias Rafit dengan kesimpulan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto,
- 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhannya 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram netto,
- 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong,
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu,,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru model X688B dengan nomor 0812660086040 (whatsapp) nomor imei 357344849959680/35734484959698 milik Muhammad Rafit als Rafit,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, saksi Budi Syahputra bersama saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, saksi Dedi Candra Damanik, dan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku penyalahguna/pengedar Narkotika jenis shabu didaerah Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa menurut informasi tersebut pelaku biasanya menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut di sebuah gubuk di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan informan juga menyebutkan ciri-ciri dari pelaku;
3. Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi Budi Syahputra, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, saksi Dedi Candra Damanik bersama dengan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos., selaku Kanit melakukan penyelidikan, dan berdasarkan keterangan masyarakat lain yang tidak mau disebut namanya bahwa pelaku tersebut bernama Muhammad Rafit yang sering dipanggil dengan sebutan Rafit;
4. Bahwa selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB saksi Budi Syahputra, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, dan saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos selaku Kanit mendatangi Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah gubuk, yang mana saat itu Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sedang duduk digubuk tersebut dengan menyandang sebuah tas warna hitam, lalu saksi-saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sembari mengatakan "kami polisi", lalu bertanya kepada Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit "kamu jualan sabu ya..?", dan dijawab Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit "iya pak";
5. Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan membuka tas tersebut dihadap Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan saat itu yang memengangi Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saksi Budi Syahputra dengan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, sedangkan saksi Dedi Candra Damanik membuka tas sandang yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit, dan ditemukan dari dalam tas sandang tersebut barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang diselipkan didinding gubuk, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna Biru model X688B dengan nomor 0812 6608 6040 (WhatsApp), imei 357344849959680 / 357344849959698, yang saat itu dipegangi oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit;

6. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5272/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Rafit Alias Rafit dengan kesimpulan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto tersebut dari MAES (DPO) pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Serbaguna Gang Bersama Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang di depan tempat tinggal Terdakwa;
8. Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari MAES (DPO) yaitu sebelumnya Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah komunikasi dengan MAES (DPO) melalui Handphone, lalu MAES (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa tepat didepan tempat tinggal Terdakwa,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dan ketika MAES (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di Gubuk tersebut;

9. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gubuk, lalu men-cak/menyisihkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) plastik klip kecil, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang Terdakwa dan Terdakwa tetap berada di dalam Gubuk tersebut untuk menunggu pembeli /untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari MAES (DPO) seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto dengan cara sistim kerja yaitu Terdakwa akan membayar/menyetor uang penjualan shabu tersebut setelah laku terjual yaitu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram atau total seluruhnya yang akan Terdakwa setorkan sekira Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
11. Bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji/gram dan jika Terdakwa berhasil mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram atau total seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan adalah sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
12. Bahwa Terdakwa sudah melakukan peredaran Narkotika jenis shabu sudah sejak bulan Februari 2023 di gubuk tersebut dan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2023, Terdakwa sempat berhenti melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, lalu pada bulan Juni 2023 Terdakwa kembali melakukan peredaran Narkotika jenis shabu;
13. Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menjual Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
14. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukan karena berharap akan mendapat keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan *Subsidaire* atau berlapis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Muhammad Rafit Alias Rafit dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*", selanjutnya dalam Pasal 8 dalam ayat (2) dinyatakan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*", sehingga penggunaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I di luar ketentuan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, saksi Budi Syahputra bersama saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, saksi Dedi Candra Damanik, dan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku penyalahguna/pengedar Narkotika jenis shabu didaerah Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa menurut informasi tersebut pelaku biasanya menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut di sebuah gubuk di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan informan juga menyebutkan ciri-ciri dari pelaku;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi Budi Syahputra, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, saksi Dedi Candra Damanik bersama dengan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos., selaku Kanit melakukan penyelidikan, dan berdasarkan keterangan masyarakat lain yang tidak mau disebut namanya bahwa pelaku tersebut bernama Muhammad Rafit yang sering dipanggil dengan sebutan Rafit;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB saksi Budi Syahputra, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, dan saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos selaku Kanit mendatangi Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah gubuk, yang mana saat itu Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sedang duduk digubuk tersebut dengan menyandang sebuah tas warna hitam, lalu saksi-saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sembari mengatakan "kami polisi", lalu bertanya kepada Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit "kamu jualan sabu ya..?", dan dijawab Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit "iya pak";

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafit Alias Rafit dan membuka tas tersebut dihadap Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan saat itu yang memengangi Terdakwa adalah saksi Budi Syahputra dengan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, sedangkan saksi Dedi Candra Damanik membuka tas sandang yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit, dan ditemukan dari dalam tas sandang tersebut barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang diselipkan didinding gubuk, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna Biru model X688B dengan nomor 0812 6608 6040 (WhatsApp), imei 357344849959680 / 357344849959698, yang saat itu dipegangi oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5272/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Rafit Alias Rafit dengan kesimpulan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto tersebut dari MAES (DPO) pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Serbaguna Gang Bersama Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang di depan tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari MAES (DPO) yaitu sebelumnya Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah komunikasi dengan MAES (DPO) melalui Handphone, lalu MAES (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa tepat didepan tempat tinggal Terdakwa, dan ketika MAES (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di Gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gubuk, lalu mencak/menyisihkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) plastik klip kecil, lalu Terdakwa masukkan kedalam masukkan kedalam tas sandang Terdakwa dan Terdakwa tetap berada di dalam Gubuk tersebut untuk menunggu pembeli /untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari MAES (DPO) seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto dengan cara sistim kerja yaitu Terdakwa akan membayar/menyetor uang penjualan shabu tersebut setelah laku terjual yaitu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram atau total seluruhnya yang akan Terdakwa setorkan sekira Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji/gram dan jika Terdakwa berhasil mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram atau total seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan adalah sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan peredaran Narkotika jenis shabu sudah sejak bulan Februari 2023 di gubuk tersebut dan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2023, Terdakwa sempat berhenti melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, lalu pada bulan Juni 2023 Terdakwa kembali melakukan peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menjual Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang illegal, namun Terdakwa tetap melakukan karena berharap akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) terbukti; Ad. 3. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup salah satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut telah ditentukan berat minimum terhadap jenis narkotika dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, saksi Budi Syahputra bersama saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, saksi Dedi Candra Damanik, dan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku penyalahguna/pengedar Narkotika jenis shabu didaerah Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa menurut informasi tersebut pelaku biasanya menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut di sebuah gubuk di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan informan juga menyebutkan ciri-ciri dari pelaku;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi Budi Syahputra, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, saksi Dedi Candra Damanik bersama dengan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kompol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos., selaku Kanit melakukan penyelidikan, dan berdasarkan keterangan masyarakat lain yang tidak mau disebut namanya bahwa pelaku tersebut bernama Muhammad Rafit yang sering dipanggil dengan sebutan Rafit;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB saksi Budi Syahputra, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, dan saksi Dedi Candra Damanik bersama-sama dengan Tim Unit I Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Bahagia Sah Budi Ginting, S.Sos selaku Kanit mendatangi Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit di Jalan Persatuan Raya Gang Persatuan XI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah gubuk, yang mana saat itu Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sedang duduk digubuk tersebut dengan menyandang sebuah tas warna hitam, lalu saksi-saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit sembari mengatakan "kami polisi", lalu bertanya kepada Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit "kamu jualan sabu ya..?", dan dijawab Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit "iya pak";

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan membuka tas tersebut dihadap Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit dan saat itu yang memengangi Terdakwa adalah saksi Budi Syahputra dengan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, sedangkan saksi Dedi Candra Damanik membuka tas sandang yang disandang oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit, dan ditemukan dari dalam tas sandang tersebut barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang, 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu, setelah itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang diselipkan didinding gubuk, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna Biru model X688B dengan nomor 0812 6608 6040 (WhatsApp), imei 357344849959680 / 357344849959698, yang saat itu dipegangi oleh Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang mana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5272/NNF/2023 tanggal 8 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Rafit Alias Rafit dengan kesimpulan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto tersebut dari MAES (DPO) pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Serbaguna Gang Bersama Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang di depan tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari MAES (DPO) yaitu sebelumnya Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah komunikasi dengan MAES (DPO) melalui Handphone, lalu MAES (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa tepat didepan tempat tinggal Terdakwa, dan ketika MAES (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di Gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke Gubuk, lalu men-cak/menyisihkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) plastik klip kecil, lalu Terdakwa masukkan kedalam tas sandang Terdakwa dan Terdakwa tetap berada di dalam Gubuk tersebut untuk menunggu pembeli /untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari MAES (DPO) seberat 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) gram netto dengan cara sistim kerja yaitu Terdakwa akan membayar/menyetor uang penjualan sabu tersebut setelah laku terjual yaitu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram atau total

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya yang akan Terdakwa setorkan sekira Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per Ji/gram dan jika Terdakwa berhasil mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram atau total seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan adalah sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan peredaran Narkotika jenis shabu sudah sejak bulan Februari 2023 di gubuk tersebut dan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2023, Terdakwa sempat berhenti melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, lalu pada bulan Juni 2023 Terdakwa kembali melakukan peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menjual Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang illegal, namun Terdakwa tetap melakukan karena berharap akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang terhadap bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto,
- 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengn berat keseluruhannya 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram netto,
- 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong,
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru model X688B dengan nomor 0812660086040 (whatsapp) nomor imei 357344849959680/ 35734484959698 milik Muhammad Rafit als Rafit,

yang merupakan barang terlarang dan dipergunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rafit Alias Rafit tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Lotto,
 - 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhannya 39,39 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram netto,
 - 5 (lima) buah plastik klip tembus pandang kosong,
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik bergagang kayu,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru model X688B dengan nomor 0812660086040 (whatsapp) nomor imei 357344849959680/ 35734484959698 milik Muhammad Rafit als Rafit,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., dan Rahma Sari N. Panggabean, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Bisara Hokade Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Rahma Sari N. Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1537/Pid.Sus/2023/PN Lbp